BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN ROKAN HULU**
**NOMOR : 013/HK.01.01/K/04/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ( POKJA ) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN ROKAN HULU DALAM RANGKA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2021**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN ROKAN HULU**

**Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota mengamanatkan untuk membentuk Sentra Gakkumdu di tingkat Provinsi, yang menyebutkan Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu".

b. Bahwa dalam rangka penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Rokan Hulu pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021, maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Rokan Hulu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

Dipindai dengan CamScanner

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Tahun 2016);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 70/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 22 Maret 2021 dalam Amar Putusannya yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada 25 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara ;

Dipindai dengan CamScanner

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 30/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2021 tanggal 30 Maret 2021 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 ;

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0153/PP.00.00/K1/04/2021 tanggal 01 April 2021 Tentang Pelaksanaan Tugas Sentra Gakkumdu Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pemungutan Suara Ulang / Penghitungan Suara Ulang,

**Memperhatikan** :

1. Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 06/K/04/2021 Tanggal 06 April 2021;
2. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Rokan Hulu Nomor : Sprin/205/III/OPS.1.3./2021 tanggal 25 Maret Tahun 2021;
3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hulu Nomor : B-608/L.4.16.3/Es.2/04/2021 tanggal 04 April 2021.
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 79 Tahun 2020 Nomor 024/K.RI-07/KU.00.01/VII/2020 Tentang Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 49 Tahun 2019, Nomor : 147/K.RI-07/KU.02.01/X/2019 Tanggal 10 Oktober 2019, Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu **Nomor : 013/HK.01.01/K/04/2021** Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Rokan Hulu Dalam Tahapan Pemungutan Suara Ulang / Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Rokan Hulu Pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang / Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021.

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hulu yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai

Dipindai dengan CamScanner

Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Rokan Hulu Pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang / Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021.

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Rokan Hulu Bertanggungjawab untuk :

1. Melakukan penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang / Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021.
2. Melakukan Koordinasi antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang / Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021.
3. Melakukan Sosialisasi, Publikasi, dan Konseling;
4. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang / Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021.
5. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Pusat.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Gakkumdu dalam Tahapan Pemungutan Suara Ulang / Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021, tersebut dalam lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja selama 1 (Satu) bulan;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran NPHD Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada Pilkada tahun 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada tanggal : 06 April 2021

**Ketua,**

**FAJRUL ISLAMI DAMSIR**

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN ROKAN HULU
**NOMOR : 013/HK.01.01/K/04/2021**
TANGGAL: 06 April 2020

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA ( POKJA ) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU ( SENTRA GAKKUMDU ) KABUPATEN ROKAN HULU PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG / PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA) |
|---|---|---|---|
| 1. | Fajrul Islami Damsir, SH., MH | Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu | Penasehat |
| 2. | Pri Wijeksono, S.H.,M.H | Kajari Kabupaten Rokan Hulu | Penasehat |
| 3. | Taufiq Lukman Nurhidayat, S.I.K, M.H | Kapolres Kabupaten Rokan Hulu | Penasehat |
| 4. | Fajrul Islami Damsir, SH., MH | Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu | Pembina |
| 5. | Hendar Rasyid Nasution, S.H.,M.H | Kasi Pidum | Pembina |
| 6. | Rainly Labolaang., S.I.K | Kasat Reskrim | Pembina |
| 7. | Fajrul Islami Damsir, SH., MH | Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu | Koordinator |
| 8. | Rainly Labolaang.,S.I.K | Kasat Reskrim | Koordinator |
| 9. | Hendar Rasyid Nasution, S.H.,M.H | Kasi Pidum | Koordinator |
| 10. | Gummer Siregar, S. Ag | Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu | Anggota |
| 11. | Alamsyah Hs, ST | Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu | Anggota |
| 12. | Fanny Ariandi, SH | Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu | Anggota |
| 13. | Yurnalis, S. Sos., I.MA | Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu | Anggota |
| 14. | Lita Warman, SH., MH | Jaksa Penuntut Umum | Anggota |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | Frederic Daniel Tobing, SH | Jaksa Penuntut Umum | Anggota |
| 16. | Stefano Alexander Aron Marbun, SH | Jaksa Penuntut Umum | Anggota |
| 17. | Afrizal Candra, S.Sos | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu | Anggota |
| 18. | Rival Nopiri, SH | Staf Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu | Anggota |
| 19. | Almai Jondri, SH | Staf Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu | Anggota |
| 20. | Erpan Ependi | Staf Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu | Anggota |
| 21. | B.j Tanjung, SH | KBO Sat Reskrim | Anggota |
| 22. | Andi Supriyadi | BA Sat Reskrim | Anggota |
| 23. | Joko Santoso | BA Sat Reskrim | Anggota |
| 24. | Sakban, SH | BA Sat Reskrim | Anggota |
| 25. | Lisnawati, SH | BA Sat Reskrim | Anggota |

**Ketua,**

**FAJRUL ISLAMI DAMSIR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth;**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru;
2. Kajari Kabupaten Rokan Hulu;
3. Kapolres Kabupaten Rokan Hulu;
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner